



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Pendaftaran pasien gawat darurat (IGD)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Identitas
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)
4. Surat Pengantar Dirawat
5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Keluarga Pasien melakukan pendaftaran rawat inap ke admisi IGD/poliklinik
2. Petugas admisi memberikan informasi tentang ruang rawat inap ke pasien
3. Petugas admisi melakukan registrasi dengan mengisi data sosial pasien pada Rekam Medis Rawat Inap yang telah siapkan
4. Petugas Admisi menjelaskan tentang General Consent pada pasien/keluarga dan menandatangani
5. Petugas admisi memberikan lembaran Hak dan Kewajiban Pasien dan menjelaskannya kepada pasien/keluarga
6. Petugas admisi menyerahkan Rekam Medis Rawat Inap pasien pada petugas IGD/Poliklinik
7. Petugas admisi menuliskan nama dan tanggal lahir pasien pada gelang pasien sesuai dengan jenis kelamin, biru untuk laki-laki dan merah muda untuk perempuan
8. Petugas admisi melakukan pemasangan gelang pasien sebelum pasien di bawa ke ruang rawat inap

Waktu Penyelesaian

15 Menit

□ 10 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Tidak dipungut biaya

Rp0

Produk Pelayanan

1. Pelayan Pendaftaran IGD

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak person 0741 -590056